YAYASAN PENDIDIKAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

STAI PANCA BUDI

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

PANCA BUDI

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(SPMI)





LEMBAR PENGESAHAN

STANDART MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
STAI PANCA BUDI

Revisi : 02	
Tanggal : 15 Oktober 2025	
Dirumuskan oleh : Tim Standar Penjamin Mutu STAI Panca Budi	Tanda Tangan, **Ali Syahlan, M.Pd.**
Diperiksa oleh : Ketua Lembaga Penjamin Mutu STAI Panca Budi	Tanda Tangan, **Dr. Suasana Nikmat Ginting, MA.**
Ditetapkan oleh : Ketua STAI Panca Budi	Tanda Tangan, **Herry Syahbannuddin Nst, M.EI.**
Dikendalikan oleh : Ketua Lembaga Penjamin Mutu STAI Panca Budi	Tanda Tangan, **Dr. Suasana Nikmat Ginting, MA.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standart Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Panca Budi. Manual Mutu ini merupakan revisi ke-1. Standart Mutu SPMI ini disusun sebagai instrumen untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan baik pada tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi maupun unit kerja.

Standart Mutu SPMI ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tri Darma Pendidikan Tinggi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun SPMI STAI Panca Budi dan semua pihak yang telah membantu sehingga Standart Mutu SPMI STAI Panca Budi dapat diselesaikan.

Perdagangan 15 Oktober 2025

Lembaga Penjaminan Mutu
STAI Panca Budi,

Dr. Suasana Nikmat Ginting, MA.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI STAI PANCA BUDI

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Komponen Standar Mutu STAI Panca Budi 2

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu STAI Panca Budi 4

1.4. Pemantauan Standar Mutu STAI Panca Budi 4

1.5. Perbaikan Standar Mutu STAI Panca Budi 4

BAB II STANDAR PENDIDIKAN

2.1. Standar Kompetensi Lulusan 6

2.2. Standar Isi Pembelajaran 7

2.3. Standar Proses Pembelajaran 10

2.4. Standar Penilaian Pembelajaran 12

2.5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan 17

2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 21

2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 24

2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran 25

BAB III STANDART PENELITIAN

3.1. Standar Penelitian 27

3.2. Standart Isi Penelitian 29

3.3. Standart Proses Penelitian 30

3.4. Standart Penilaian Penelitian 31

3.5. Standart Peneliti 32

3.6. Standart Sarana dan Prasarana Penelitian 33

3.7. Standart Pengelolaan Penelitian 34

3.8. Standart Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 35

BAB IV STANDART PENGABDIAN MASYARAKAT

4.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat 37

4.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 37

4.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 39

4.4. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat 40

4.5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 42

4.6. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat 43

4.7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat 45

BAB V STANDART TAMBAHAN

5.1. Standar Tata Pamong 47

5.2. Standar Kerjasama 48

5.3. Standar Sistem Informasi..... 50

5.4. Standar Mutu Keagamaan 51

BAB I
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI STAI PANCA BUDI

1.1. Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permendikbud No 49 tahun 2014, STAI Panca Budi menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh STAI Panca Budi dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi STAI Panca Budi;

2. Untuk memacu STAI Panca Budi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan STAI Panca Budi yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu STAI Panca Budi dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif)yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STAI Panca Budi sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu STAI Panca Budi.

1.2. Komponen Standar Mutu STAI Panca Budi

Komponen yang menjadi jaminan mutu STAI Panca Budi ditetapkan sebagai Standar Mutu STAI Panca Budi. Standar mutu ditetapkan STAI Panca Budi dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP dan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan.

Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Panca Budi mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STAI Panca Budi adalah:

1. **Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:**
 a. Standar kompetensi lulusan;
 b. Standar isi pembelajaran;
 c. Standar proses pembelajaran;
 d. Standar penilaian pembelajaran;

e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
h. Standar pembiayaan pembelajaran

2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

a. Standar hasil penelitian;
b. Standar isi penelitian;
c. Standar proses penelitian;
d. Standar penilaian penelitian;
e. Standar peneliti;
f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
g. Standar pengelolaan penelitian; dan
h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Standar Tambahan

a. Standar Tata Pamong;
b. Standar Sistem Informasil;
c. Standar Kerjasama;
d. Standar Mahasiswa dan Lulusan.

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu STAI Panca Budi. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian 24 standar tersebut.

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu STAI Panca Budi

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/ budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa/peserta didik di STAI Panca Budi. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Institusi hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Program Studi, Bagian, dan Unit Pelaksana Teknis membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 24 komponen Standar Mutu STAI Panca Budi dapat berjalan seperti yang diharapkan

1.4. Pemantauan Standar Mutu STAI Panca Budi

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5. Perbaikan Standar Mutu STAI Panca Budi

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses

penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah- langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan; Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
4. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
5. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN

2.1. Standar Kompetensi Lulusan

2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 dan Permendikbud No 73 tahun 2013.

2.1.2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Setiap program studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas program studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif;

Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap program studi harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2.1.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI	1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S.1 adalah 2,75. 2. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S.1 4,5 Tahun 3. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. 4. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S.1 kurang dari 1 tahun. 5. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S.1 dengan bidang studi lebih dari 50% 6. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 7. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik. 8. Lulusan memiliki Pengetahuan dan Keterampilan memuat analisis bisnis berbasis kearifan lokal. 9. Lulusan memiliki Sikap Islami (shiddiq, amanah, fathanah, tabligh).

2.2. Standar Isi Pembelajaran

2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh

setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

2.2.2. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan STAI Panca Budi harus mengacu pada tujuan STAI Panca Budi yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat Institusi hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi Pembelajaran di STAI Panca Budi harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan STAI Panca Budi harus menunjukkan dan memiliki :

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulu dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dose dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum; Fleksibilitas matakuliah pilihan;

7. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
8. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan pratikum

2.2.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan beriorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah). 3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan. 4. Program studi melakukan peninjauan kurikulum maksimal 5 tahun sekali denganmelibatkan/mempertimbangkan masukandari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
2	Program Studi menentukan pembimbing Akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester	1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan. 2. Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing maksimal 30 orang. 3. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester.
3	Program Studi Menentukan dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa dan melakukan proses pengendalian tugas akhir/skripsi	1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi dan pengendalian penyelesaian tugas akhir/skripsi. 2. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir/skripsi program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan telah memiliki Jabatan fungsional minimal Lektor/IIIc. 3. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi maksimal 10 orang per angkatan. 4. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi minimal 10 kali. 5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir/skripsi

		mahasiswa maksimal 6 bulan.
4	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.	1. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional. 2. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 3. sekali dalam setahun.

2.3. Standar Proses Pembelajaran

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran STAI Panca Budi adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran STAI Panca Budi mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, BAN- PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di STAI Panca Budi.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

2.3.2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN-PT dan Kebijakan Akademik STAI Panca Budi.

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu Pasal 1 ayat 6, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 34: Pasal 36 Ayat 1, Pasal 42 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 43 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 serta Pasal 57.

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness). Keseluruhan standar itu terdiri atas 14 standar dan diantaranya adalah Proses Pembelajaran.

2.3.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI.	1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum). 2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Kegiatan Belajar Mengajar (RKBM). 3. RKBM wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi

2.	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang. 2. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (*Student Centered Learning*) minimal 30%. 3. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem *e- learning (blended system)* minimal 20%. 4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. 5. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus
3.	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.	1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 140-144 sks. 2. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. 3. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki atau yang dapat diakses oleh STAI Panca Budi. 4. Penilaian mencakup aspek akhlak dan etika bisnis syariah. 5. Minimal 70% tugas proyek mengambil kasus UMKM setempat. 6. Perkuliahan dibuka dan ditutup dengan adab & etika akademik Islami.

2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

2.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di STAI Panca Budi baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam Daftar hadir dan Nilai UAS, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh tim

auditor penjaminan mutu STAI Panca Budi.

2.4.2. Landasan Ideal

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

2.4.3. Standart dan Indikator

Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
Prinsip Penilaian	Edukatif	Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
	Otentik	Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
	Objektif	Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
	Akuntabel	Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
	Transparan	Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannyadapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
	Integrasi	Prinsip-prinsip di atas harus dilakukan terintegrasi.
Teknik dan Instrumen Penilaian	Teknik Penilaian	Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
	Instrumen Penilaian	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

	Penilaian Sikap	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.
	Hasil Akhir penilaian	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
Mekanisme dan Prosedur Penilaian	Mekanisme Penilaian	a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
	Prosedur Penilaian	a. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. b. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
Pelaksanaan Penilaian		a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: 1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2. Dosen pengampu dan mengikutsertakan mahasiswa;

		dan/atau 3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan
Pelaporan Penilaian	Kualifikasi Keberhasilan	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
	Konversi Nilai	a. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran
Kelulusan Mahasiswa		a. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). c. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. d. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakandalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS

		mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. e. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. f. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). g. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: 1. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi komulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); 2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

2.5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

2.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

2.5.2. Landasan Ideal

Program studi di lingkungan STAI Panca Budi mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan STAI Panca Budi juga mendayagunakan tenaga

kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Landasan ideal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29.

2.5.3. Standart dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian	1. Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi. 2. Dosen harus memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
2	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.	1. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada : a. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran; b. Kegiatan Penelitian; c. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat; d. Kegiatan Penunjang 2. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan. 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 4. Beban kerja dosen dalam membimbing penyusunan skripsi/tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 6 mahasiswa

3	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya	1. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 75% dari jumlah seluruh dosen. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
4	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.	1. Program studi memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi. 2. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku. 3. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat fakultas yang bidang keahliannya sesuai >=50%. 4. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S.3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 25 % 5. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi Minimal 30 %. 6. Persentase jumlah guru besar per fakultas Minimal 10%. 7. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 25%. 8. Rasio dosen tetap terhadap Mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah : 1 : 40 (untuk bidang sosial), dan 1 : 30 (untuk bidang eksakta) 9. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional Minimal 50 %.

5	Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam atau luar	Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dan sebagainya dari luar STAI Panca Budi.
6	Program studi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dan mendokumentasikan rekam jejaknya yang mampu telusur.	1. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (*Fulltime Teaching Equiva-lent*): 12- 16 SKS. 2. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14-16 kali. 3. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ *workshop*/ pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional / internasional) minimal sekali dalam setahun.
7	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.	1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengankualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 4. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.
8	PS di dukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/ kompetensi yang sesuai	1. Program studi memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir). 2. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat Sekolah Tinggi dan prodi. 3. Program studi memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium. 4. Program studi memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten yang sesuai minimal 1 orang per program studi.

2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

2.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Permendikbud No 49 tahun 2014 paling sedikit terdiri atas:

1. Lahan ;
2. Ruang kelas ;
3. Perpustakaan;
4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unitproduksi ;
5. Tempat berolahraga;
6. Ruang untuk berkesenian;
7. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
8. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
9. Ruang dosen;
10. Ruang tata usaha; dan
11. Fasilitas umum.

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

2.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 30-36 Permendikbud No 49 tahun 2014.

2.6.3. Standart dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 10 m^2 per orang . 3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m^2per orang. 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m2 per dosen. 5. 5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m2 per mahasiswa. 6. Ruang ujian/ sidang: 16 m2 per mahasiswa.
2	PS didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 1 m^2 per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higienis. 3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m^2 per ruangan. 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal Wisudawan. 6. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 7. Tempat ibadah (mushola/masjid): 1000 m^2, bermutu baik, dan jumlah mencukupi.
3	PS didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	1. Ruang perpustakaan: 1.6 m2 per orang 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu : ≥100 (dalam tiga tahun terakhir) 3. Jumlah koleksi disertasi / tesis / skripsi/

		tugas akhir : ≥200 (dalam tiga tahun terakhir). 4. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). 5. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 6. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). 7. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). 8. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir). 9. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online
4	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian /skripsi	Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapangan minimal 2 m^2 per mahasiswa.
5	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/ praktikum/ penelitian tugas akhir/skripsi /seminar mahasiswa/ ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, proyektor, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu). 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis pakai) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
6.	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan	1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih. 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-*upgrade* minimal 1 tahun 1 kali. 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari

		4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai. 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa). 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10. 7. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 8. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN). 9. Sekolah Tinggi memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).

2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

2.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Pengelolaan Pembelajaran adalah Pasal 37-38 Permendikbud No 49 tahun 2014.

2.7.3. Standart dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	1. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah

		ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 6. Program studi harus melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Infomasi Akademik (Siakad) STAI Panca Budi.

2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar satuan biaya operasional di Perguruan Tinggi ditetapkan oleh Yayasan bersama dengan pimpinan STAI Panca Budi. Standar satuan biaya operasional menjadi dasar bagi setiap STAI Panca Budi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

2.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 39, 40, dan 41.

2.8.3. Standart dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	1. Prodi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di STAI Panca Budi dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) minimal 5 juta per mahasiswa per tahun. 3. Rata-rata dana penelitian dosen ≥ Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun. 4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat ≥ Rp.1.5 juta per dosen tetap per tahun. 5. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%. 6. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan prodi dengan pemerintah/swasta: masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp. 1 juta per dosen tetap per tahun. 7. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan 8. fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran dan kerjasama).

BAB III
STANDAR PENELITIAN

3.1. Standart Hasil Penelitian

3.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan STAI Panca Budi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen STAI Panca Budi untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan STAI Panca Budi, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Penelitian dasar atau fundamental. Merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. Penelitian terapan. merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Penelitian pengembangan. Merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di STAI Panca Budi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik STAI Panca Budi beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

3.1.2. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:

1. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, STAI Panca Budi melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitinya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etika Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di STAI Panca Budi, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian. Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada pasal 43 Permendikbud No 49 tahun 2014.

3.1.3. Standart dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Sekolah Tinggi mengimplementasikan kode etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian yang Indikatornya berupa tinjauan (*review*) aspek etik penelitian.
2	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: 1. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam

		setiap 10 tahun. 3. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 10 tahun.
3	Penelitian harus memiliki nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi dalam setiap 10 tahun.
4	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per penelitian. 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 10 tahun. 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 10 tahun.
5	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian	1. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%. 2. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program minimal 1 %.
6	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian yang sesuai bidang, atas biaya sendiri atau dibiaya dari dalam atau luar negeri	1. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun. 2. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang, atas biaya sendiri atau dibiaya dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun.

3.2. Standart Isi Penelitian

3.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

3.2.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 44 Permendikbud No 49 tahun 2014.

3.2.3. Standart dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi.	1. Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi masing-masing, minimal 50%. 2. Penelitian menghasilkan luaran publikasi/jurnal tentang nilai Islami dan local wisdom
2.	Penelitian dilaksanakan harus bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 10% dari jumlah penelitian yang ada

3.3. Standart Proses Penelitian

3.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan kripsi, selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

3.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada pasal 45 Permendikbud No 49 tahun 2014

3.3.3. Standart dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Perencanaan penelitian	Ada perencanaan penelitian (*road map*) di Sekolah Tinggi/lembaga.
2.	Pelaksanaan penelitian	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan *road map* penelitian masing-masing prodi Penelitian dilaksanakan sesuai dengan *time schedule*.
3.	Monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

3.4. Standart Penilaian Penelitian

3.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

3.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 pada Pasal 46.

3.4.3. Standart dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Perencanaan	1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. 2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.
2.	Pelaksanaan	1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3.	Evaluasi dan perbaikan	1. Ada checklist penilaian kesesuaian . 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian .

3.5. Standart Peneliti

3.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan : kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan :

a. Pengalaman
b. Kredibilitas
c. Kemampuan kerjasama
d. Komitmen waktu (Penelitian sesuai jadwal)
e. Penghargaan nasional

3.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 47.

3.5.3. Standart dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2.	Capaian peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh Minimal 1 penghargaan per program studi per 5 tahun.
3.	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: • Kualifikasi Akademik; dan • Hasil Penelitian. 2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. 3. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
4.	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional	Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional minimal 1 penelitian / tahun.

3.6. Standart Sarana dan Prasarana Penelitian

3.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh

karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

3.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

3.6.3. Standart dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Sekolah Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik .
2	Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
3	Fasilitas	1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional terakreditasi/ internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi. 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi. 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang melakukan penelitian

3.7. Standart Pengelolaan Penelitian

3.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Pengelolaan penelitian, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Institusi
2. Struktur manajemen

3. Rencana yang jelas
4. Alokasi dana
5. Fasilitas
6. Dokumentasi

3.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 49.

3.7.3. Standart dan Indikator

Standar	Indikator
Pengeloaan penelitian	1. Dikelola oleh LP2M STAI Panca Budi 2. Struktur organisasi fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas 3. Tersedia roadmap penelitian unggulan STAI Panca Budi pada LPPM 4. Alokasi dana untuk penelitian dan publikasi dijurnal baik nasional/ internasional 10 % 5. Fasilitas pendukung penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap dan laboratorium lapangan 6. Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan penelitian yang mudah

3.8. Standart Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Sekolah Tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal Sekolah Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

1. Perencanaan penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian;
3. Pengendalian penelitian;
4. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
5. Pelaporan hasil penelitian; dan
6. Diseminasi hasil penelitian.

3.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pendanaan penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 51 dan 52.

3.8.3. Standart dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Dana penelitian yang Memadai	Rata-rata dana penelitian dosen ≥ Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama Kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri/instansi > 5%

BAB IV
STANDART PENGABDIAN MASYARAKAT

4.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

4.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
2. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

4.1.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Pasal 54 Permendikbud No 49 tahun 2014

4.1.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Hasil pengabdian pada masyarakat harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat	1. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat minimal 1 kali/pertahun/Dosen Tetap. 2. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan minimal 1 kali/pertahun/Dosen Tetap. 3. Jumlah bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar meningkat.

4.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

4.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan

pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana lembaga/ prodi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas- fasilitas yang tersedia di Perguruan Tinggi

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

4.2.2. Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik STAI Panca Budi melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan STAI Panca Budi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah pasal 54 dan 55 Permendikbud No 49 tahun 2014.

4.2.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Isi pengabdian harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	1. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan. 2. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat minimal 1kali/pertahun/Dosen Tetap. 3. Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat guna.

4.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

4.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :

1. Pelayanan kepada masyarakat;

2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
4. Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Proses pengabdian masyarakat adalah Pasal 56 Permendikbud No 49 Tahun 2014.

4.3.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	1. Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan. 2. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer. 3. Pelaksanaan PPM dapat dilaksanakan dengan atau tanpa mahasiswa. 4. Pelaporan kegiatan PPM disahkan pimpinan. 5. Dokumen hasil monev kegiatan.

4.4. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

4.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus

meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;

2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangkukepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Tingkat kepuasan masyarakat;
2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah Pasal 58 Permendikbud No 49 tahun 2014.

4.4.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Tingkat kepuasan masyarakat; 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kebijakan

4.5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

4.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian masyarakat.

4.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 58.

4.5.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	Kemampuan pelaksana menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian.
2.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen, dosen dengan melibatkan mahasiswa	Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana.

4.6. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

4.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
6. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian

kepada masyarakat;

7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
10. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Perguruan Tinggi wajib:

1. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 60 dan 61 Permendikbud No 49 tahun 2014.

4.6.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,	1. STAI Panca Budi memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat; 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat; 5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; 6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; 7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat.

4.7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

4.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari

dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
c. engendalian pengabdian kepada masyarakat;
d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen

4.7.2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Permendikbud No 49 tahun 2014 Pasal 62 dan 63

4.7.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	1. STAI Panca Budi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat 2. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.

BAB V
STANDART TAMBAHAN

5.1. Standar Tata Pamong

5.1.1. Pengertian

Tata pamong (*governance*) adalah suatu system pengelolaan perguruan tinggi untuk memungkinkan terbentuknya suatu sistem administrasi yang baik dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi yang berdasarkan 5 kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawabdan adil.

5.1.2. Landasan Ideal

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tetang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Panca Budi
6. Statuta STAI Panca Budi
7. Kebijakan Mutu STAI Panca Budi.
8. Pedoman Akademik STAI Panca Budi

5.1.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
a. Terciptanya tata Pamong yang memenuhi prinsip dasar yang akan menjiwai pelaksanaan manajerial di STAI Panca Budi b. System tata pamong (input, proses, outcome serta lingkungan eksternal) harus diformulasikan, disosialisasikan,	a. Terciptanya struktur organisasi STAI Panca Budi yang jelas. b. Tersusunnya Tupoksi yang jelas disetiap unit yang ada di STAI Panca Budi. c. Terciptanya hubungan antara pimpinan dan staf semakin sinergis dan harmonis. d. Melaksanakan monitoring pekerjaan dari setiap unit. e. Melaksanakan evaluasi sebagai pengembangan dari setiap unit di STAI Panca Budi. f. Pelaporan kegiatan dan capaian kinerja

dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.	dari setiap unit. g. Prodi harus memiliki tim monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan pendidikan yang bekerja secara sistemik dan independen. h. STAI Panca Budi harus memiliki kebijakan tertulis mengenai aspek berikut: 1) Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik (pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat) 2) Sistem tata nilai dan kebijakan akademik, serta rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik. 3) Kebijakan penjenjangan jabatan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian

5.2. Standar Kerjasama

5.2.1. Pengertian

Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan program studi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional

5.2.2. Landasan Ideal

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tetang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5.2.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
a. STAI Panca Budi memiliki standar kerjasma dalam negeri b. STAI Panca Budi memiliki standar kerjasama luar negeri	1 STAI Panca Budi menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala daerah, nasional maupun internasional. 2 Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan di STAI Panca Budi /Program Studi 3 STAI Panca Budi menetapkan bahwa kerjasama dilaksanakan untuk : a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh STAI Panca Budi b. Meningkatkan kinerja STAI Panca Budi / program studi dan unit kerja. c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri. d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Mengembangkan citra program studi, dan STAI Panca Budi. f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. h. Menciptakan *revenue generating activity.* i. STAI Panca Budi menetapkan bahwa kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 1) Kontrak manajemen program (twinning program), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. 2) pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan

	akademik. 3) program pemindahan kredit *(transfer of credits*), penerbitan bersama karya ilmiah. 4) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah dan lain-lain. j. STAI Panca Budi harus memiliki kebijakan tertulis mengenai aspek berikut: 1) Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik (pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat) 2) Sistem tata nilai dan kebijakan akademik, serta rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik. 3) Kebijakan penjenjangan jabatan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian

5.3. Standar Sistem Informasi

5.3.1. Pengertian

Standar sistem informasi adalah suatu pedoman atau system di dalam STAI Panca Budi yang digunakan untuk kebutuhan pengelolaan kegiatan harian dalam rangka mendukung kegiatan strategis dari STAI Panca Budi

5.3.2. Landasan Ideal

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tetang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Panca Budi

6. Statuta STAI Panca Budi
7. Kebijakan Mutu STAI Panca Budi
8. Pedoman Akademik STAI Panca Budi

5.3.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
a. Sekolah tinggi perlu mengembangkan berbagai layanan yang melengkapi kegiatan mahasiswa selain proses pembelajaran di kelas dan laboratorium. b. Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi maka diperlukan sejumlah fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang meliputi: ruang kelas, laboratorium, sistem infromasi, *workshop*, perpustakaan, ruang dosen dan administrasi, dan berbagai penunjang lainnya	a. Terbentuknya unit-unit khusus yang menangani pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan upto date. b. Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi c. Mudah dalam mengakses sistem informasi baik dibidang akademik maupun bidang non akademik

5.4. Standar Mutu Keagamaan

5.4.1. Pengertian

Standar Mutu Keagamaan merupakan kriteria minimal yang menjadi acuan bagi STAI Panca Budi dalam mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Standar ini disusun sebagai bentuk komitmen institusi dalam mewujudkan perguruan tinggi Islam yang tidak hanya unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menghasilkan lulusan yang memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta mampu mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Standar Mutu Keagamaan menjadi bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Panca Budi yang dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Penerapan standar ini diarahkan untuk membangun budaya akademik Islami, memperkuat integrasi keilmuan, meningkatkan kompetensi keislaman sivitas akademika, serta membentuk lingkungan perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual.

5.4.2. Landasan Ideal

1. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam.
2. QS. Al-Alaq ayat 1–5 tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan.
3. QS. Al-Mujadalah ayat 11 tentang keutamaan orang-orang beriman dan berilmu.
4. QS. Al-Qalam ayat 4 tentang akhlak yang mulia.
5. QS. Al-Hujurat ayat 13 tentang persaudaraan dan penghargaan terhadap keberagaman.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
10. Statuta STAI Panca Budi.
11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Panca Budi.
12. Kebijakan Mutu STAI Panca Budi.

5.4.3. Standar dan Indikator

Standar Mutu	Indikator Pencapaian
Standar Penguatan Akidah dan Ketakwaan	a) Tersedianya kebijakan pembinaan keimanan dan ketakwaan. b) Terlaksananya kegiatan pembinaan keagamaan bagi sivitas akademika. c) Terlaksananya peringatan hari besar Islam.
Standar Pelaksanaan Ibadah	a) Tersedianya fasilitas ibadah di lingkungan kampus. b) Terlaksananya kegiatan ibadah dan pembiasaan keagamaan. c) Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan fasilitas ibadah.
Standar Akhlakul Karimah	a) Tersedianya pedoman etika dan perilaku Islami. b) Terlaksananya pembinaan akhlak bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. c) Terwujudnya perilaku jujur, disiplin, santun, dan bertanggung jawab.
Standar Integrasi Keilmuan	a) Terintegrasinya nilai-nilai keislaman dalam kurikulum. b) Terintegrasinya nilai keislaman dalam RPS dan bahan ajar mata kuliah yang relevan. c) Terlaksananya pembelajaran yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam.
Standar Moderasi Beragama	a) Tersedianya pedoman pengembangan moderasi beragama. b) Terlaksananya kegiatan sosialisasi moderasi beragama. c) Terbentuknya sikap toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan.
Standar Penelitian Berbasis Nilai Keislaman	a) Tersedianya pedoman etika penelitian. b) Terlaksananya penelitian yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas akademik. c) Terintegrasinya nilai-nilai keislaman dalam penelitian yang relevan.
Standar Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keislaman	a) Tersedianya pedoman pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai keislaman. b) Terlaksananya kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat. c) Terintegrasinya nilai-nilai keislaman dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Budaya Akademik Islami	a) Tersedianya kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. b) Terlaksananya budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. c) Terwujudnya lingkungan akademik yang religius dan berakhlakul karimah.
Standar Sarana dan Prasarana Keagamaan	a) Tersedianya tempat ibadah yang layak. b) Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan keagamaan. c) Terlaksananya pemeliharaan dan evaluasi sarana prasarana keagamaan.